



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DETASEMEN MARKAS MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI MUSIK DAN PROGRAM STUDI MUSIK
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG
REKRUITMEN BINTARA MABES TNI MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MUSIK DAN PROGRAM STUDI MUSIK
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : PKS/11/X/2025

Nomor : **5169/UN40/HK.10.00/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 (tiga puluh), bulan Oktober tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamonangan Lumbantoruan S.I.P. : Komandan Denma Mabes TNI, yang beralamat di Jl. Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Dody, M. Kholid, M.Sn. : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jalan Setiabudhi No. 229, Bandung 40154, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bersepakat melakukan kerjasama dalam negeri bidang PEREKRUTAN ANGGOTA TNI KORP MUSIK yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang perekrutan anggota TNI Korp Musik oleh Detasemen Markas Markas Besar TNI pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Musik dan mahasiswa Program Studi Musik, FPSD, Universitas Pendidikan Indonesia.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna pengembangan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Seni khususnya Musik, dan pendampingan program pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan program-program yang disepakati bersama dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam pasal tersebut di bawah.
- (2) Untuk menunjang maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat 1, PARA PIHAK sepakat akan melakukan kerja sama dalam bentuk:
 - a. Rekrutmen mahasiswa aktif sebagai Bintara pada Korp Musik Markas Besar TNI
 - b. Menetapkan mahasiswa terpilih sebagai Bintara pada Korp Musik Markas Besar TNI.
 - c. Mahasiswa yang telah berstatus bintara dapat menyelesaikan studi secara daring (online) hingga memperoleh gelar sarjana.
 - d. Memberi fleksibilitas metode pembelajaran kepada Bintara pada Korp Musik Markas Besar TNI yang terpilih dari Program Studi Pendidikan Seni Musik UPI dan Program Studi Musik, FPSD, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANAAN REGIATAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.
- (2) Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan cara PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka segala akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi oleh pihak ketiga yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama substansinya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

